

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 30/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK 78/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 30/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 56/PP.04.2-BA/1302/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan Hiliran Gumanti, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kota Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan " KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 30/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020."

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2020
- Lampiran 4 (empat) halaman